

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2912/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KAMBING LAKOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kambing lakor merupakan salah satu rumpun kambing lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
 - b. bahwa kambing lakor merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Kambing Lakor, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 524/247/2011 perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Ternak tanggal 27 April 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kambing Lakor Nomor 20015/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kambing lakor merupakan salah satu rumpun kambing lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.

KEDUA : Kambing lakor mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun kambing asli atau kambing lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Deskripsi rumpun kambing lakor sebagai berikut:

1. Nama rumpun kambing : kambing lakor
2. Karakteristik kambing lakor :
 - a. Sifat kualitatif (dewasa) :
 - 1) warna :
 - a) tubuh dominan : kombinasi warna polos dan belang putih - kehitaman;
 - b) kepala : dominasi hitam, dan belang putih, warna sekitar mata umumnya hitam;
 - c) telinga : mengikuti warna tubuh dominan;
 - 2) tanduk : jantan dan betina bertanduk dengan ukuran kecil sampai sedang, mengarah ke atas dan ke belakang;
 - 3) bentuk telinga : panjang dan menggantung;
 - 4) garis muka : cembung;
 - 5) garis punggung : agak cekung;
 - 6) bentuk ekor : bagian pangkal ekor berukuran sedang (4 – 9 cm).
 - b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
 - 1) ukuran permukaan tubuh:
 - a. tinggi pundak : 76,20±1,6 cm (jantan) dan 68,89±1,3 cm (betina)
 - b. panjang badan : 81,56±1,5 cm (jantan) dan 50,40±2,9 cm (betina)

- c. lingkar dada : 74,73±7,1 cm (jantan) dan 76,51±1,7 cm (betina)
- d. lebar dada : 22,45±0,3 cm (jantan) dan 21,52±0,4 cm (betina)
- e. dalam dada : 40,96±1,2 cm (jantan) dan 38,59±1,0 cm (betina)
- f. panjang telinga : 22,9±0,82 cm (jantan) dan 20,2±0,79 cm (betina)
- g. panjang ekor : 19,0±0,7 cm (jantan) dan 17,0±0,7 cm (betina)
- 2) bobot badan : 70,43±2,2 kg (jantan) dan 40,98±1,3 kg (betina)
- c. Sifat reproduksi :
 - 1) dewasa kelamin : 6 – 7 bulan
 - 2) umur beranak pertama : 14 – 17 bulan
 - 3) lama bunting : 144 – 155 hari
 - 4) jumlah anak sekelahiran: 1,3 – 1,6 ekor
 - 5) lama berahi : 24 – 30 jam
 - 6) siklus berahi : 14 – 21 hari
 - 7) berahi setelah beranak : 70 – 90 hari
 - 8) sifat keindukan : baik
 - 9) musim kawin : sepanjang tahun
- d. Sifat produksi :
 - daya adaptasi : baik
- e. Daya tahan penyakit : cukup baik
- 3. Wilayah sebaran : Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.